

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN: 1970.

NOMOR: 57

No.: 4/1970.

Tentang: Pembubaran Perusahaan Daerah "P.D. Perkapuran Masyumay Karya".

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa tujuan mendirikan sesuatu Perusahaan Daerah, pada hakekatnya disamping untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah juga untuk mendapatkan penghasilan bagi Anggaran Belanja Daerah.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok 2 Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang No 5 tahun 1952 tentang Perusahaan Daerah;

3. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No 2 tahun 1969 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR P opinsi Jambi.

4. Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. I tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah P.D. Perkapuran Masyumay Karya.

MEMPERHATIKAN:

1. Pada kenyataannya Perusahaan Daerah Perkapuran Masyumay Karya yg. lokasi, operasi dan aktivitasnya berada di kota Bangko tidak ada lagi dan dapat direhabilitir.

2. Laporan Komisi D (Pembangunan Industri) DPRD-GR Propinsi Jambi

tanggal 4 Juni 1970.

MENDENGAR:

Pembicaraan dan pembahasan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 26 Desember 1970.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Masyumay Karya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Membubarkan Perusahaan Daerah Perkapuran Masyumay Karya yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. I tahun 1963 pasal 24 Bab Pembubaran.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBUBARAN

Pasal 2

(1). Untuk pelaksanaan pembubaran Perusahaan tersebut oleh Gubernur Kepula Daerah Propinsi Jambi dibentuk suatu team ing masi dengan suatu Surat Keputusan Gubernur.

(2). Team liquidatur dalam menjalankan tugasnya, mendipat petunjuk relak sanaan dan batas waktu dari Gubernur Kepala Daerih Propinsi Jambi.

Pasal 3

Semua kekayaan milik Perusahaan tersebut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jambi diserahkan untuk menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. I tahun 1963 dan Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal diundangkan.
- (2). Memerintahkan agar Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembatan Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jimbi

Pada tanggal : 2: Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROFINSI JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

K etua.

d. t. o.

d. t. o.

(D)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Peraturan Daerah ini telah disyahkan den Mendagri dengan surat keputusan tanggal 23-2-1972 No. Penda 10/5/37-43.

Disalin menurut aslinya oleh Biro Hukum Kantor Gubernur/Kdh. Tk I Jambi, Kabag Per-undang2an.

d. t. o.

(M. RASYID BA.)